



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

**SUASSONO**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Beralamat di Jln. Merdeka XI No. 12 Pagesangan Baru, RT. 007, RW. 055, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram

**ERDIANA YUSLINAR NARVIN**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jln. Merdeka XI No. 12 Pagesangan Baru, RT. 007, RW. 055, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai para pemohon dalam hal ini Pemohon 1. Abdul Hanan, SH, 2. Suhadatul Akma, SH, 3. Lestari Ramdani, SH, 4. Luluk AINU Sulaiha, SH, 5. Titi Yulia Sulaiha, SH, 6. Rizkii Aditiyo Nugroho, SH Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 069/SK.PDT/PBADIN-MTR/2021 tanggal 12 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 April 2021 Nomor 306/SK/PDT/2021/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 14 April 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 14 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 April 2021, di bawah register Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 437/72/X/1990 tertanggal 25 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
2. Bahwa Kutipan Akta Nikah Para Pemohon telah hilang sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat No. STPL/B/155/III/2021/SPKT/Polresta Mataram tertanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kanit SPK II Kepolisian Resor Kota Mataram yaitu Suyitno;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Sanytika Ballkist, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 28 Juni 1991;
  - Sanynita Kiskindy, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 22 Agustus 1994;
  - Alkanda Sonyadmira, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 17 Juni 2006;Kelahiran anak-anak Para Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat;
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang bernama Alkanda Sonyadmira Nomor : 1079/U/KM/2006 tertanggal 28 Februari 2008 dimana nama ayah tertulis S. Suassono dan nama ibu tertulis Erdiana Y.N. yang seharusnya nama ayah tertulis Suassono dan nama ibu tertulis Erdiana Yuslinar Narvin sesuai dengan:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5271022509570001 atas nama Suassono;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5271025705610001 atas nama Erdiana Yuslinar Narvin;
  - Kartu Keluarga Nomor : 5271020503087422;
  - Kutipan Akta Kelahiran No. 742/D/KM/1997 tertanggal 10 September 2020 atas nama Suassono;
  - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjut Umum Bawah Saraswati Denpasar No. XIV.B.b. 7302 tertanggal 1 Desember 1973 atas nama Suassono;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Saraswati Bersubsidi Denpasar No. XIV Cu 027957 tertanggal 20 Mei 1980 atas nama Suassono;
  - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Sekolah Menengah Islam Berbantuan No. XIII.B.b. 68856 tertanggal 23 November 1977 atas nama Erdiana Yuslinar Narvin;
  - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Bersubsidi Islam No. 04. Oc oh 0068803 tertanggal 25 April 1981 atas nama Erdiana Yuslinar Narvin;
  - Ijazah Sekolah Dasar Negeri 41 Mataram No. DN-Dd/06 0321255 tertanggal 4 Juni 2018 atas nama anak ketiga Pemohon yaitu Alkanda Sonyadmira;
  - Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PN. MTR tertanggal 26 Maret 2021;
5. Bahwa karena anak ketiga Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama ayah dan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang bernama Alkanda Sonyadmira Nomor : 1079/U/KM/2006 tertanggal 28 Februari 2008 dimana nama ayah tertulis S. Suassono dan nama ibu tertulis Erdiana Y.N. dirubah menjadi nama ayah tertulis Suassono dan nama ibu tertulis Erdiana Yuslinar Narvin;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah nama ayah dan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang bernama Alkanda Sonyadmira Nomor : 1079/U/KM/2006 tertanggal 28 Februari 2008 dimana nama ayah tertulis S. Suassono dan nama ibu tertulis Erdiana Y.N. dirubah menjadi nama ayah tertulis Suassono dan nama ibu tertulis Erdiana Yuslinar Narvin;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk para Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas Nama Suassono Nomor 527102250970001, tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas Nama Erdiana Yuslinar Narvin Nomor 5271025705610001, tanggal 22 Mei 2012, diberi tandna P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 5271020503087422 tanggal 25 Agustus 2017 atas nama Kepala Keluarga Suassono, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang/surat-surat Nomor : STPL/B/155/II/2021/SPKT/Polresta Mataram tanggal 24 Februari 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Buku Nikah Nomor : 437/72/X/1990 tanggal 25 Oktober 1990, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Nomor: 1079/U/KM/2006 tanggal 28 Februari 2008, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor: 742/D/KM/1997 tanggal 10 September 2010, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMU atas nama Suassono Nomor: 641/U/Sp/73 tanggal 1 Desember 1973, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar STM atas nama Suassono Nomor: XIV CU027957 tanggal 10 Mei 1980, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Erdiana Yuslinar Narvin Nomor: XIII.B.b.68856 tanggal 23 November 1977, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Erdiana Yuslinar Narvin Nomor: 04 OC oh 0068803 tanggal 25 April 1981, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Alkanda Sonyadira Nomor: 50204380 tanggal 4 Juni 2018, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Mtr tanggal 26 Maret 2021, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Nomor: 1.191/1991 tanggal 2 Juli 1991, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Nomor: 1.383/1994 tanggal 5 Maret 1996, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi JUWONO SIHADI NUGROHO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa para Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan nama Ayah dan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama 1. Sanytika Ballkist, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 28 Juni 1991, 2. Sanynita Kiskindy, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 22 Agustus 1994 dan 3. Alkanda Sonyadmira, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 17 Juni 2006;
  - Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang bernama ALKANDA SONYADMIRA dimana nama Ayah tertulis S. SUASSONO dan nama Ibu tertulis ERDIANA Y.N. yang seharusnya nama Ayah tertulis SUASSONO dan nama Ibu tertulis ERDIANA YUSLINAR NARVIN;
  - Bahwa anak ketiga para Pemohon yang bernama ALKANDA SONYADMIRA telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 1079/U/KM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram namun karena ada kesalahan pada penulisan nama Ayah dan nama Ibu sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran anak ketiga para Pemohon yang bernama ALKANDA SONYADMIRA;
  - Bahwa nama S. SUASSONO dan SUASSONO adalah orang yang sama;
  - Bahwa ERDIANA Y.N. dan ERDIANA YUSLINAR NARVIN adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi MUHASIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa para Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah dan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama 1. Sanytika Ballkist, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 28 Juni 1991, 2. Sanynita Kiskindy, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 22 Agustus 1994 dan 3. Alkanda Sonyadmira, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 17 Juni 2006;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang bernama ALKANDA SONYADMIRA dimana nama Ayah tertulis S. SUASSONO dan nama Ibu tertulis ERDIANA Y.N. yang seharusnya nama Ayah tertulis SUASSONO dan nama Ibu tertulis ERDIANA YUSLINAR NARVIN;
- Bahwa anak ketiga para Pemohon yang bernama ALKANDA SONYADMIRA telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 1079/U/KM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram namun karena ada kesalahan pada penulisan nama Ayah dan nama Ibu sehingga perlu dilakukan perubahan;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran anak ketiga para Pemohon yang bernama ALKANDA SONYADMIRA;
- Bahwa nama S. SUASSONO dan SUASSONO adalah orang yang sama;
- Bahwa ERDIANA Y.N. dan ERDIANA YUSLINAR NARVIN adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-15 yang mana semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selain itu Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi **JUWONO SIHADI NUGROHO** dan saksi **MUHASIM** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-15 dan dikuatkan dengan keterangan saksi JUWONO SIHADI NUGROHO dan saksi MUHASIM di persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Beralamat di Jalan Merdeka XI, No. 12, Pagesangan Baru, RT. 007, RW. 055, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/72/X/1990, tertanggal 25 Oktober 1990;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak dan anak yang ketiga bernama ALKANDA SONYADMIRA, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 17 Juni 2006;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon Nomor : 1079/U/KM/2006, atas nama ALKANDA SONYADMIRA, tertanggal 28 Februari 2008 dimana nama Ayah tertulis S. SUASSONO dan nama Ibu tertulis ERDIANA Y.N. yang seharusnya nama Ayah tertulis SUASSONO dan nama Ibu tertulis ERDIANA YUSLINAR NARVIN;
- Bahwa identitas Para Pemohon dalam kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, akta kelahiran, serta dokumen lainnya nama Para Pemohon tertulis SUASSONO dan ERDIANA YUSLINAR NARVIN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 52 ayat (2) menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;*

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) juga menentukan bahwa *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP

Menimbang, bahwa nama dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dengan pihak lain;
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan ahlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;
3. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif;
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan para Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak para pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 nama Para Pemohon tertulis SUASSONO dan ERDIANA YUSLINAR NARVIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 nama Para Pemohon tertulis S. SUASSONO dan ERDIANA Y.N. sehingga ada perbedaan nama Para Pemohon dalam dokumen Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nama Para Pemohon dalam bukti Pemohon P-5 dengan dokumen-dokumen yang lainnya maka permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa nama S. SUASSONO dan SUASSONO di persidangan terbukti adalah orang yang sama maka permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka selanjutnya Para Pemohon wajib mendaftarkan penggantian nama tersebut di Kantor Pencatatan Sipil kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama Ayah dan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Para Pemohon yang bernama ALKANDA SONYADMIRA dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pergantian perbaikan nama Ayah dan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Para Pemohon yang bernama ALKANDA SONYADMIRA dari nama Ayah S. SUASSONO dan nama Ibu ERDIANA Y.N. diganti menjadi nama Ayah SUASSONO dan nama Ibu ERDIANA YUSLINAR NARVIN dalam Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Ayah dan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Para Pemohon yang bernama

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALKANDA SONYADMIRA, Nomor : 1079/U/KM/2006, tertanggal 28 Februari 2008 dari yang semula nama Ayah tertulis S. SUASSONO dan nama Ibu tertulis ERDIANA Y.N. dirubah menjadi nama Ayah tertulis SUASSONO dan nama Ibu tertulis ERDIANA YUSLINAR NARVIN;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatatkan perubahan data kependudukan Anak Para Pemohon tersebut diatas dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh kami, **Hiras Sitanggang, S.H., M.M.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Sri Indrawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**Sri Indrawati, S.H.**

Hakim,  
Ttd.  
**Hiras Sitanggang, S.H., M.M.**

#### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 40.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 120.000,00;</u> (seratus dua puluh ribu rupiah)

**CATATAN** :Turunan Penetapan ini diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa para Pemohon (**ABDUL HANAN, S.H.**) pada tanggal 20 April 2021;

Untuk Turunan Penetapan yang sah sesuai aslinya:  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,

**LaluPutrajab, S.H., M.H.**  
NIP. 19621231 198503 1 055